



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 402/2022

TENTANG

PENETAPAN DEWAN JURI DAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PENILAIAN
DESA BERSIH, SANTUN, ASRI, HIJAU, AMAN DAN SEJAHTERA
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Kampung Iklim dan upaya pengembangan desa di Kabupaten Tabalong menjadi Desa Bersih, Santun, Asri, Hijau, Aman dan Sejahtera (Bersahaja) menuju Kampug Iklim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Dewan Juri dan membentuk Sekretariat Tim Penilaian Desa Bersih, Santun, Asri, Hijau, Aman dan Sejahtera Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan/Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 27);

16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.4/PPI/API/PPI.01/3/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Dewan Juri Penilaian Desa Bersih, Santun, Asri, Hijau, Aman dan Sejahtera Kabupaten Tabalong Tahun 2022, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Membentuk Sekretariat Tim Penilaian Desa Bersih, Santun, Asri, Hijau, Aman dan Sejahtera Kabupaten Tabalong Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Dewan Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- melaksanakan penilaian kepada peserta sesuai Indikator Penilaian Desa Bersahaja Kabupaten Tabalong;
 - melakukan koordinasi Hasil Penilaian Desa Bersahaja Kabupaten Tabalong; dan
 - menyusun Berita Acara Hasil Penilaian Desa Bersahaja Kabupaten Tabalong.
- KEEMPAT** : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyusun Indikator Penilaian Desa Bersahaja Kabupaten Tabalong;
 - melakukan koordinasi kepada kecamatan dalam rangka pengusulan desa yang menjadi peserta Penilaian Desa Bersahaja Kabupaten Tabalong;
 - melakukan koordinasi, fasilitasi, dan pendampingan kepada Tim Juri dalam melaksanakan Penilaian Desa Bersahaja Kabupaten Tabalong; dan
 - menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Desa Bersahaja Kabupaten Tabalong kepada Bupati Tabalong.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 22 Oktober 2022.

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

- Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
- Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 402/2022
 TANGGAL 22 Oktober 2022.

DAFTAR NAMA DEWAN JURI PENILAIAN DESA BERSIH, SANTUN, ASRI, HIJAU,
 AMAN DAN SEJAHTERA KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN DEWAN JURI	KET
1.	Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong/ H. Saberan, S.Sos	Ketua	
2.	Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong/ Herlina, SKM, M.Kes	Wakil Ketua	
3.	Tehnik Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong/ Masrudin, SP	Anggota	
4.	Ketua Asosiasi Bank Sampah Tabalong/ Sri Wahyuni	Anggota	
5.	Staf Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Pusaka/ Hadrianor Alkahfi	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 402 /2022
TANGGAL 22 Oktober 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENILAIAN DESA BERSIH, SANTUN,
ASRI, HIJAU, AMAN DAN SEJAHTERA KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kabid Penataan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda/ Sub koordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Koordinator	
3.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda/ Sub Koordinator Pengawasan, Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
4.	Kasubag Perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda/ Sub Koordinator Pengelolaan Keanekaragaman Hayati pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda/ Sub Koordinator Pengurangan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda/ Sub Koordinator Pengelolaan Prasarana dan Sarana Keanekaragaman Hayati, RTH dan Pemakaman	Anggota	
8.	Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda/ Sub Koordinator Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda/ Sub Koordinator Pencegahan, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda/ Sub Koordinator Pemantauan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Staf Bidang Penataan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	

⌘ BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI